

MEMILIH BIṬANAH DENGAN ORANG NON-MUSLIM DALAM SURAT ALI- IMRAN AYAT 118 MENURUT M. QURAISH SHIHAB

M. Safri Abbas¹, Badrianto², Almutsirah³

^{1,2,3} Magister Agama, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam
Negeri Imam Bonjol Padang

Alamat e-mail : (1m.safriabbas@gmail.com, 2badrianto0206@gmail.com,
3almutsekedang97@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to analyze M. Quraish Shihab's perspective on choosing non-Muslims as biṭanah and the boundaries and principles of social relations with them based on the Qur'an. This research employs a qualitative method using a library research approach. Data were obtained through a study of M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Misbah, the Qur'an, and relevant literature on Qur'anic interpretation and Muslim–non-Muslim relations. The findings indicate that biṭanah refers to individuals who have close relationships and receive special trust in a person's life; therefore, their selection should be considered carefully. According to M. Quraish Shihab, social relations with non-Muslims are generally permissible as long as they do not involve hostility, cause harm, or threaten the interests of Muslims. The Qur'an also encourages Muslims to act kindly and justly toward non-Muslims who live peacefully. Thus, religious differences should not become a reason to sever social relations, while appropriate boundaries should remain in matters of trust and closeness.

Keywords: *biṭanah, non-Muslims, M. Quraish Shihab, Qur'an, tolerance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan M. Quraish Shihab mengenai pemilihan *biṭanah* dengan non-Muslim serta batasan dan cara bersikap dalam hubungan tersebut berdasarkan perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui kajian terhadap *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, Al-Qur'an, serta literatur tafsir dan referensi terkait hubungan Muslim dan non-Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *biṭanah* merupakan pihak yang memiliki kedekatan dan kepercayaan khusus sehingga pemilihannya perlu dilakukan secara hati-hati. Menurut M. Quraish Shihab, hubungan dengan non-Muslim pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung permusuhan, menimbulkan mudarat, atau mengancam kepentingan umat Islam. Al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang hidup secara damai. Dengan demikian, perbedaan agama bukan alasan untuk memutuskan hubungan sosial, tetapi diperlukan batasan dalam memberikan kepercayaan dan kedekatan.

Kata kunci: *biṭanah, non-Muslim, M. Quraish Shihab, Al-Qur'an, toleransi.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran dan interaksi dengan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia hidup dengan berbagai perbedaan, baik dalam bahasa, adat, budaya, maupun suku. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari ketetapan Allah Swt. yang bertujuan agar manusia dapat saling mengenal dan membangun hubungan sosial. Keberagaman yang ada pada manusia juga menunjukkan bahwa setiap individu memiliki karakter, pemikiran, minat, dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, manusia membutuhkan lingkungan sosial yang dapat menjadi tempat untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, serta membangun hubungan dengan orang lain. Keberagaman manusia pada hakikatnya menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis (Badrudin, 2007).

Salah satu bentuk hubungan sosial yang dekat dengan kehidupan manusia adalah persahabatan. Persahabatan dapat menjadi tempat seseorang berbagi cerita, menyampaikan perasaan, memperoleh dukungan, serta menghadapi berbagai persoalan

kehidupan. Hubungan persahabatan yang baik dapat memberikan rasa nyaman karena adanya kesamaan pemikiran, perhatian, dan kepedulian antara satu dengan yang lain. Namun, persahabatan juga dapat mengalami permasalahan apabila tidak dibangun dengan kejujuran, ketulusan, dan saling menghargai. Persahabatan yang tidak sehat bahkan dapat berubah menjadi konflik dan permusuhan. Oleh sebab itu, memilih teman dekat merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial seseorang (Marsidi, 2021).

Dalam perspektif Islam, persahabatan tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku dan kehidupan seseorang. Lingkungan pergaulan dapat membentuk kebiasaan, cara berpikir, serta sikap seseorang dalam menjalani kehidupan. Persahabatan yang baik diharapkan dapat memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Sebaliknya, hubungan yang tidak baik dapat memberikan pengaruh negatif apabila seseorang mengikuti perilaku atau kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Persahabatan

dengan demikian memiliki kedudukan penting dalam membentuk kehidupan sosial dan moral seseorang (Almaududy, 2015).

Islam juga memberikan perhatian terhadap adab dalam membangun hubungan dengan orang lain. Seorang Muslim diperintahkan untuk menjaga sikap, menghormati sesama, dan membangun hubungan sosial dengan tetap memperhatikan batasan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Adab dalam pergaulan diperlukan agar hubungan antarmanusia dapat berlangsung secara baik tanpa menghilangkan prinsip dan keyakinan yang dimiliki. Dengan demikian, menjaga pergaulan bukan berarti menghindari hubungan dengan orang yang memiliki perbedaan, tetapi memahami batasan dalam hubungan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam (Justitia, 2021).

Persoalan hubungan sosial menjadi lebih kompleks ketika berkaitan dengan hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman agama, interaksi antara Muslim dan non-Muslim merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hubungan sosial dalam kehidupan

sehari-hari dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti hubungan dalam pendidikan, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, maupun kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati orang lain, termasuk mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Namun, dalam hubungan yang lebih dekat terdapat batasan tertentu yang perlu diperhatikan agar seorang Muslim tetap dapat menjaga prinsip dan keyakinannya.

Salah satu konsep yang berkaitan dengan persoalan tersebut adalah *biṭānah*. Secara umum, *biṭānah* dapat dipahami sebagai orang dekat, teman kepercayaan, atau seseorang yang menjadi tempat seseorang membuka berbagai persoalan pribadi. Kedekatan dengan *biṭānah* berbeda dengan hubungan sosial biasa karena adanya tingkat kepercayaan dan pengaruh yang lebih besar. Oleh karena itu, pemilihan *biṭānah* menjadi persoalan penting dalam kehidupan seorang Muslim, terutama apabila orang yang dijadikan teman dekat memiliki perbedaan keyakinan. Pemahaman terhadap konsep *biṭānah* perlu dilakukan secara tepat agar larangan atau peringatan dalam Al-Qur'an tidak dipahami

secara berlebihan dan tidak pula diabaikan.

Persoalan mengenai *biṭānah* salah satunya terdapat dalam Q.S. Ali-Imran ayat 118. Ayat tersebut memberikan peringatan kepada orang-orang beriman mengenai pemilihan orang-orang tertentu sebagai *biṭānah*. Ayat ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan hubungan antara umat Islam dan kelompok yang berbeda keyakinan. Pemahaman terhadap ayat tersebut tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan makna bahasa, tetapi juga perlu memperhatikan konteks dan penafsiran para mufasir. Hal tersebut diperlukan agar dapat diketahui batasan hubungan yang dimaksud serta alasan mengapa pemilihan *biṭānah* menjadi perhatian dalam Al-Qur'an.

M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufasir Indonesia yang banyak memberikan penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks kehidupan masyarakat. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. Ali-Imran ayat 118 menjadi penting untuk dikaji guna memahami makna *biṭānah* dan bagaimana sikap seorang Muslim

terhadap non-Muslim yang berada dalam lingkungan sosialnya. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional mengenai konsep *biṭānah*, sehingga hubungan sosial antara Muslim dan non-Muslim dapat dipahami berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas memilih *biṭānah* dengan non-Muslim dalam Q.S. Ali-Imran ayat 118 menurut M. Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna *biṭānah* dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. Ali-Imran ayat 118, serta menganalisis pandangan M. Quraish Shihab mengenai pemilihan non-Muslim sebagai *biṭānah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batasan persahabatan dan hubungan sosial dalam Islam serta membantu memberikan perspektif yang lebih tepat terhadap hubungan Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library*

research). Penelitian kepustakaan dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian (Afiduddin, 2009). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena dengan menekankan kualitas, makna, dan informasi yang terkandung di dalamnya (Satori & Komariah, 2011).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, khususnya penafsiran terhadap Q.S. Ali-Imran ayat 118. Sumber sekunder berupa buku-buku tafsir, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan pembahasan *biṭānah* serta hubungan Muslim dengan non-Muslim.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menyusun dan menginterpretasikan data secara sistematis sesuai dengan fokus

penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Biṭānah dalam Pandangan M. Quraish Shihab

Pembahasan dapat diawali dengan makna *biṭānah*. Secara etimologis, kata *biṭānah* berasal dari akar kata *baṭana* yang menunjukkan sesuatu yang berada di bagian dalam atau tersembunyi. Makna tersebut kemudian berkembang kepada seseorang yang memiliki kedekatan sangat erat dengan orang lain, mengetahui persoalan pribadi, rahasia, serta berbagai urusan yang bersifat internal. Dengan demikian, *biṭānah* tidak sekadar bermakna teman dalam pengertian umum, tetapi menunjuk kepada orang yang memperoleh kepercayaan dan kedekatan khusus (Shihab, 2002).

Dalam konteks hubungan sosial, kedekatan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan hubungan pergaulan biasa. Orang yang menjadi *biṭānah* dapat memengaruhi pemikiran, sikap,

keputusan, bahkan karakter seseorang. Oleh karena itu, persoalan memilih *bi'ānah* dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan mengenai kepercayaan, kepentingan, keamanan, dan pengaruh hubungan tersebut terhadap kehidupan seorang Muslim.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan QS Ali 'Imran ayat 118 sebagai peringatan agar orang beriman tidak memberikan kepercayaan yang sangat dekat kepada pihak yang memiliki potensi merugikan mereka. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
بِطَانَةِ مَن دُونَكُمْ لَا يَأْلَوْنَكُمْ خَبَالًا
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang yang bukan dari kalanganmu sebagai orang kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menginginkan kesusahan bagimu...”* (Kementerian Agama, 2010).

Menurut Shihab (2002), konteks ayat tersebut menunjukkan adanya pihak yang memiliki sikap buruk dan berupaya menimbulkan

kesulitan bagi umat Islam. Dengan demikian, larangan tersebut perlu dipahami berdasarkan karakter dan sikap pihak yang bersangkutan, bukan semata-mata berdasarkan identitas agamanya. Hal ini menjadi penting karena Al-Qur'an juga memberikan ketentuan yang berbeda terhadap non-Muslim yang hidup secara damai dan tidak melakukan permusuhan.

Batas Hubungan Muslim dengan Non-Muslim

Pemahaman terhadap QS Ali 'Imran ayat 118 harus ditempatkan bersama ayat-ayat Al-Qur'an lainnya agar tidak menghasilkan pemahaman yang parsial. Salah satu ayat yang sangat penting adalah QS Al-Mumtahanah ayat 8–9.

Allah Swt. berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم
مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-*

orang yang berlaku adil.”
(Kementerian Agama, 2010).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak secara otomatis menjadi penghalang bagi hubungan sosial. Seorang Muslim tetap diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak melakukan permusuhan. Sebaliknya, QS Al-Mumtahanah ayat 9 memberikan batasan terhadap hubungan dengan pihak yang secara aktif memerangi atau membantu pengusiran umat Islam.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kriteria utama dalam memilih kedekatan bukan hanya identitas agama, tetapi juga sikap, karakter, loyalitas, dan dampak hubungan tersebut terhadap kehidupan seorang Muslim. Pemahaman ini sejalan dengan penafsiran Shihab yang menekankan perlunya melihat konteks ayat serta menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya agar diperoleh pemahaman Al-Qur'an yang utuh (Shihab, 2002).

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat. Hubungan sosial antara Muslim dan non-Muslim dapat

berlangsung dalam bidang pendidikan, pekerjaan, ekonomi, kemasyarakatan, dan kehidupan bertetangga selama hubungan tersebut dibangun berdasarkan keadilan, saling menghormati, dan tidak menimbulkan kerugian terhadap keyakinan maupun kepentingan pihak lain (Shihab, 2019; Naim, 2011).

Makna *Auliya'* dan Kedekatan dengan Non-Muslim

Pembahasan mengenai *biṭānah* juga berkaitan dengan istilah *auliya'* yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dalam QS Ali 'Imran ayat 28, Allah Swt. berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.*” (Kementerian Agama, 2010).

Menurut Shihab (2002), kata *wali* memiliki akar makna yang berkaitan dengan kedekatan. Dari makna dasar tersebut berkembang pengertian seperti penolong, pelindung, pembela, dan pihak yang memiliki hubungan kedekatan tertentu. Oleh sebab itu,

penerjemahan *auliya'* secara sederhana sebagai “pemimpin” belum sepenuhnya mencakup keseluruhan makna yang terkandung di dalamnya.

Pemaknaan tersebut menjadi penting karena tidak setiap hubungan dengan non-Muslim dapat langsung dikategorikan sebagai hubungan yang dilarang. Hubungan sosial yang bersifat umum dan membawa kemaslahatan berbeda dengan pemberian kepercayaan strategis kepada pihak yang memiliki permusuhan terhadap umat Islam. Dengan demikian, diperlukan pembedaan antara hubungan sosial biasa dan hubungan kedekatan yang mengandung unsur kepercayaan serta perlindungan kepentingan (Shihab, 2002).

Cara Bersikap terhadap Non-Muslim

Berdasarkan pemikiran M. Quraish Shihab, terdapat tiga prinsip yang dapat digunakan dalam membangun hubungan dengan non-Muslim.

a. Tidak menghina agama dan keyakinan lain

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.” (Kementerian Agama, 2010).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi alasan bagi seorang Muslim untuk melakukan penghinaan terhadap agama lain. Shihab (2002) menekankan bahwa penghinaan terhadap keyakinan orang lain justru dapat menimbulkan reaksi negatif dan konflik. Oleh karena itu, sikap yang diperlukan adalah mempertahankan keyakinan sendiri sekaligus menghormati keberadaan orang lain.

Prinsip tersebut sejalan dengan QS Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (Kementerian Agama, 2010).

Ayat ini menunjukkan adanya batas yang jelas dalam persoalan keyakinan sekaligus memberikan ruang bagi kehidupan sosial yang damai.

b. Berbuat baik dan berlaku adil

Prinsip kedua adalah memperlakukan non-Muslim secara baik dan adil selama tidak terdapat permusuhan. QS Al-Mumtahanah ayat 8 menjadi dasar utama bahwa Islam tidak melarang umatnya berbuat baik kepada non-Muslim yang hidup secara damai.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa toleransi tidak berarti mencampuradukkan akidah. Toleransi diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak orang lain, keadilan dalam interaksi, serta kerja sama dalam persoalan sosial yang menjadi kepentingan bersama (Shihab, 2019).

Pandangan serupa juga ditemukan dalam penafsiran Hamka (1988) dan Al-Maraghi (1993), yang menjelaskan bahwa umat Islam tetap diperbolehkan berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak yang tidak memerangi umat Islam karena agama.

c. Membangun hubungan yang membawa kedamaian

Prinsip ketiga adalah menciptakan hubungan yang membawa keamanan dan kedamaian. Hal ini sejalan dengan QS At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلَغَهُ مَأْمَنَهُ

Artinya: “Jika di antara kaum musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.” (Kementerian Agama, 2010).

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa keamanan dan perlindungan terhadap manusia tetap mendapatkan tempat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, interaksi dengan non-Muslim tidak diarahkan pada permusuhan, tetapi pada hubungan yang menjunjung akhlak, keamanan, dan kemanusiaan.

Dampak Hubungan Biʿānah dengan Non-Muslim terhadap Karakter Muslim

Hubungan pertemanan yang dekat memiliki potensi memberikan pengaruh terhadap karakter seseorang. Karakter berkaitan dengan sikap, perilaku, motivasi, serta kemampuan seseorang dalam menerapkan nilai dalam kehidupan (Zulfahmi, 2017). Karena *biʿānah* merupakan hubungan yang sangat

dekat, orang yang dipilih sebagai *biṭānah* dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang.

Namun, pengaruh tersebut tidak dapat digeneralisasi berdasarkan agama seseorang. Seorang non-Muslim yang memiliki karakter baik, menghormati keyakinan Muslim, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan dapat menjadi bagian dari hubungan sosial yang harmonis. Sebaliknya, seorang Muslim juga perlu berhati-hati terhadap siapa pun—termasuk sesama Muslim—apabila orang tersebut memiliki karakter buruk dan memberikan pengaruh negatif.

Dengan demikian, dampak positif hubungan dengan non-Muslim dapat berupa meningkatnya kemampuan bekerja sama, toleransi, sikap saling menghargai, serta terbentuknya hubungan sosial yang harmonis. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hubungan tersebut dapat memperkuat solidaritas sosial dan kerukunan antarumat beragama (Naim, 2011; Sumbulah & Nurjannah, 2013).

Sementara itu, dampak negatif dapat muncul apabila kedekatan tersebut menyebabkan seseorang

meninggalkan prinsip agama, mengikuti perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, atau memberikan kepercayaan kepada pihak yang memiliki tujuan merugikan umat Islam. Karena itu, persoalan utama bukanlah “Muslim atau non-Muslim”, melainkan siapa yang dipilih sebagai orang kepercayaan dan bagaimana pengaruh hubungan tersebut terhadap agama, moral, dan kehidupan seseorang.

Sintesis Pandangan M. Quraish Shihab

Dari keseluruhan pembahasan, pandangan M. Quraish Shihab mengenai *biṭānah* dengan non-Muslim dapat dipahami melalui prinsip kontekstual, proporsional, dan tidak diskriminatif. QS Ali 'Imran ayat 118 tidak tepat apabila dipahami sebagai larangan mutlak untuk berhubungan dengan seluruh non-Muslim. Ayat tersebut harus dipahami dalam kaitannya dengan karakter pihak yang menjadi *biṭānah*, yaitu pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian, menginginkan kesulitan, atau mengancam kepentingan umat Islam (Shihab, 2002).

Sebaliknya, QS Al-Mumtahanah ayat 8 memberikan

ruang yang jelas bagi umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang hidup secara damai. Dengan demikian, Al-Qur'an membedakan antara hubungan sosial yang dilandasi kemanusiaan dan keadilan dengan hubungan kedekatan yang memberikan kepercayaan kepada pihak yang bermusuhan atau berpotensi merugikan.

Pandangan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Hubungan Muslim dan non-Muslim dapat diarahkan pada kerja sama sosial, toleransi, saling menghormati, dan kehidupan berdampingan secara damai tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing (Shihab, 2019). Dengan demikian, memilih *biṭānah* bukan berarti menutup hubungan sosial dengan non-Muslim, tetapi menentukan tingkat kedekatan dan kepercayaan berdasarkan karakter, sikap, loyalitas, serta dampaknya terhadap kehidupan seorang Muslim.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan *biṭānah* dengan non-Muslim perlu didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dengan

mempertimbangkan karakter, sikap, dan dampak hubungan tersebut terhadap kehidupan seorang Muslim. *Biṭānah* merupakan orang yang memiliki kedekatan khusus, mengetahui persoalan pribadi, serta memperoleh kepercayaan dalam kehidupan seseorang. Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, hubungan sosial dengan non-Muslim pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung permusuhan, tidak menimbulkan mudarat, dan tidak mengancam kepentingan umat Islam. Perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk memutuskan hubungan sosial, karena Al-Qur'an tetap memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dengan non-Muslim yang hidup secara damai. Pandangan tersebut sejalan dengan sejumlah mufasir lainnya yang menegaskan bahwa hubungan dengan non-Muslim harus dibedakan berdasarkan sikap dan kondisi masing-masing, bukan semata-mata berdasarkan identitas agama. Oleh karena itu, masyarakat Muslim, khususnya generasi muda dan akademisi, disarankan untuk terus mengkaji konsep *biṭānah* secara kontekstual berdasarkan Al-Qur'an

dan tafsir yang otoritatif agar tidak terjadi pemahaman yang bersifat mutlak atau diskriminatif terhadap non-Muslim. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkuat sikap toleransi, saling menghargai, kerukunan antarumat beragama, serta persatuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidh Qarny. (2008). *Tafsir Muyassar, juz 24–30*. Qisthi Press.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. CV Thaha Putra.
- Al-Razi. (1990). *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* (Jilid IV). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Almaududy, M. R. (2015). *Cahaya untuk persahabatan*. PT Elex Media Komputindo.
- Badrudin. (2007). *Tema-tema khusus dalam Al-Qur'an dan interpretasinya*. Suhud Sentra Utama.
- Hamka. (1988). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid XVIII). Pustaka Panji Mas.
- Justitia, S. (2021). *Adab menjaga pergaulan dalam Islam*. Blurb.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. STGMA.
- Kurnianto, F. (2017). *Keutamaan etika Islam*. PT Elex Media Komputindo.
- Marsidi. (2021). *Persahabatan hakiki*. Guepedia.
- Naim, N. (2011). *Teologi kerukunan: Mencari titik temu dalam keberagaman*. Teras.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.
- Sumbulah, U., & Nurjannah. (2013). *Pluralisme agama: Makna dan lokalitas perukunan umat beragama*. UIN Maliki Press.
- Zulfahmi, M. (2017). *Akhlak Islam*. Samudera Cetak.